



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOLADI Bin MUHAMMAD**;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/02 Desember 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Halmahera Gang IXB No.75 RT 05 RW 05
Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo
Kota Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 15 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Psr 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOLADI Bin MUHAMMAD** bersama-sama dengan saksi **ACHMAD MAULANA Als CIMET Bin SLAMET** terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOLADI Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DOLADI Bin MUHAMMAD** bersama-sama dengan saksi **ACHMAD MAULANA Als CIMET Bin SLAMET**, saksi **RUDI Bin SAWI** dan **sdr. ARIS** (DPO) pada hari Jum'at Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di toko BINTANG JAYA Jl. Soekarno Hatta No. 75-77 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jum'at Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET Bin SLAMET, saksi RUDI Bin SAWI (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. ARIS (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/56/IX/RES.1.17/2019/Satreskrim tanggal 3 September 2019) menuju toko BINTANG JAYA di Jl. Soekarno Hatta No. 75-77 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di toko BINTANG JAYA, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET dan saksi RUDI masuk kedalam toko BINTANG JAYA sedangkan terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) menunggu diluar toko untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar.

Bahwa saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI masuk kedalam toko dengan cara memanjat pagar besi yang ada di sebelah toko BINTANG JAYA, lalu saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI memanjat wuwung/atap hingga ke belakang toko, kemudian saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI turun dengan menggunakan tali yang ada di sekitar atap dengan cara mengaitkan tali tersebut ke teralis besi jendela, lalu saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET dan saksi RUDI mengambil kaca nako yang ada di sebelah pintu, lalu masuk toko melalui kaca nako tersebut, kemudian saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI menuju tempat penyimpanan brankas di ruang tamu toko BINTANG JAYA, lalu saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI membuka brankas tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET bawa sebelumnya sampai brankas tersebut terbuka, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI mengambil uang tunai sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berada dalam brankas toko BINTANG JAYA milik saksi INEKE LINDAWATI, kemudian saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI keluar dari toko dengan cara yang sama pada saat saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI masuk kedalam toko dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) yang menunggu diluar untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar toko.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET Bin SLAMET, saksi RUDI Bin SAWI dan sdr. ARIS (DPO), mengakibatkan saksi INEKE LINDAWATI mengalami kerugian sekira Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa DODI bin MUHAMMAD bersama dengan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET Bin SLAMET, saksi RUDI Bin SAWI dan sdr. ARIS (DPO) bersama-sama dengan terdakwa **melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi INEKE LINDAWATI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian di toko BINTANG JAYA yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 75-77 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan saksi sebagai korban atau pemilik toko Bintang Jaya;
- Bahwa toko Bintang Jaya bergerak dalam bidang penjualan bahan-bahan meubel;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang terjadi di toko Bintang Jaya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 08.30 Wib, pada saat toko dibuka dan sdr. NANIK karyawan saksi melihat brankas besi yang berisi uang tunai dalam kondisi rusak dan uang tunai didalam brankas telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tunai yang hilang tersebut adalah milik toko Bintang Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib, sdr. AGUS sebagai pegawai Toko Bintang Jaya yang terakhir menutup toko dan melihat brankas besi berisi sejumlah uang yang berada didalam ruang tamu toko masih dalam keadaan tertutup, kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 08.30 Wib, sdri. NANIK yang pertama kali membuka toko melihat brankas besi yang berisi sejumlah uang tersebut sudah dalam kondisi rusak dan uang tunai didalamnya telah hilang;

- Bahwa uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang hilang dibrankas sebelumnya telah diletakkan oleh ayah kandung saksi sendiri yang bernama sdr. ADI SUDJONO di dalam brankas yang terbuat dari besi dengan ukuran 1.5 m x 50 cm dan brankas tersebut diletakkan di dalam ruang tamu toko Bintang Jaya;
- Bahwa toko Bintang Jaya pada malam hari kondisinya tertutup dan dalam keadaan kosong karena tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa menurut saksi, para pelaku masuk kedalam toko lalu mengambil uang di brankas dengan cara masuk kedalam toko dari gang kecil yang terletak di belakang toko, lalu masuk melalui jendela karena kaca jendela terbuka, kemudian masuk dalam ruang tamu toko yang didalamnya terdapat brankas yang terbuat dari besi dan merusak brankas lalu mengambil uang dalam brankas tersebut;
- Bahwa uang tunai yang ada dalam brankas telah diambil seluruhnya dan tidak ada yang tersisa;
- Bahwa sebelumnya toko Bintang Jaya juga pernah kehilangan uang tunai pada bulan Mei 2019 sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada dilaci meja toko dan kehilangan uang kembali yang terakhir kali pada tanggal 31 Mei 2019 yang disimpan dibrankas sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil uang milik saksi, setelah ditunjukkan oleh anggota polisi orang yang mengambil uang milik saksi, saksi mengenal salah satu orang yang telah mengambil uang milik saksi yang bernama saksi RUDI, karena saksi RUDI adalah pengamen yang sering mengamen di toko saksi dan terkadang membantu di toko saksi;
- Bahwa terdakwa, saksi RUDI dan teman-temannya yang telah mengambil uang milik saksi tidak pernah meminta izin kepada saksi;

2. Saksi JEFRI ALBARZANI, SH.,

- Bahwa saksi selaku anggota Reskrim Polres Pasuruan Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari 2 (dua) orang pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah saksi dan tim tangkap sebelumnya yaitu saksi RUDI Bin SAWI dan saksi ACHMAD MAULANA Als. CIMET Bin SLAMET;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Halmahera Gang IXB No. 75 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan dasar penangkapa terhadap terdakwa dalah SP. Penangkapan tanggal 3 Desember 2020 dan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/55/IX/2019/Satreskrim tanggal 3 September 2019;
- Bahwa saksi bersama tim pada bulan September 2019 telah melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI Bin SAWI dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET, karena telah melakukan pencurian di sekitaran Jl. Soekarno Hatta antara lain toko SUMBER JAYA, sarang walet dan toko BINTANG JAYA dan berdasarkan keterangan saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET, telah melakukan pencurian di toko BINTANG JAYA sebanyak 3 (tiga) kali bersama terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) dan dari 3 (tiga) kali melakukan pencurian telah mengambil uang tunai total keseluruhan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa dari 4 (empat) orang yang melakukan pencurian di toko Bintang Jaya masih terdapat 1 (satu) orang yang belum tertangkap yaitu sdr. ARIS (DPO);
- Bahwa setelah saksi menangkap saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET pada tahun 2019, saksi mencari keberadaan terdakwa dirumahnya tetapi terdakwa telah melarikan diri dan tidak ada dirumah dan terdakwa baru ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RUDI Bin SAWI dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET menerangkan telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di toko BINTANG JAYA bersama terdakwa dan sdr. ARIS dan cara yang digunakan untuk masuk ke toko selalu sama yaitu saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET memanjat melalui pagar besi yang terletak di sebelah toko, lalu memanjat wuwung/atap/ saluran air, hingga ke belakang toko, lalu di belakang toko tersebut langsung terhubung dengan lorong yang masih bagian dari toko Bintang Jaya tersebut, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dengan menggunakan tali tampar yang ada di sekitar atap mereka turun dengan cara mengaitkan tali tersebut ke teralis besi jendela atas, lalu turun dan kemudian mereka masuk ke dalam toko dengan cara mengambil kaca nako yang ada di sebelah pintu sebagai jalan mereka untuk masuk ke dalam toko;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, peranan terdakwa dan sdr. ARIS sebagai orang yang berjaga atau mengawasi kondisi sekitar toko guna mengantisipasi apabila sewaktu-waktu ada yang memergoki dan terdakwa dan sdr. ARIS akan memberitahukan kepada saksi RUDI Bin SAWI dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET yang ada didalam toko untuk segera keluar dari toko dan kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET Bin SLAMET

- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian di toko BINTANG JAYA yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota Pasuruan pada tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wib dini hari dan saksi melakukan pencurian di toko Bintang Jaya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di toko Bintang Jaya bersama saksi RUDI, terdakwa dan sdr. ARIS;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian di toko Bintang Jaya sebanyak 3 (tiga) kali bersama saksi RUDI, terdakwa dan sdr. ARIS, saksi mengambil uang tunai yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang-uang tersebut terletak di toko BINTANG JAYA yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota pasuruan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, untuk hari dan tanggal tepatnya saksi lupa, saksi RUDI mendatangi saksi di warung kopi terdakwa yang terletak di Tambaan Kota Pasuruan dan mengajak saksi, terdakwa dan sdr. ARIS untuk mencuri di sebuah toko yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota Pasuruan, karena menurut saksi RUDI toko tersebut jika malam tidak ada penghuninya sehingga mudah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa cara saksi, saksi RUDI, terdakwa dan sdr. ARIS melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan sdr. ARIS menunggu diluar untuk berjaga-jaga sedangkan saksi dan saksi RUDI masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dengan cara memanjat melalui pagar besi yang terletak di sebelah toko, lalu saksi memanjat wuwung/atap/ saluran air, hingga ke belakang toko dan belakang toko tersebut langsung terhubung dengan lorong yang masih bagian dari toko Bintang Jaya tersebut, kemudian dengan menggunakan tali tampar yang ada di sekitar atap saksi turun dengan cara mengaitkan tali tersebut ke teralis besi jendela atas, lalu turun dan kemudian saksi dan saksi RUDI masuk ke dalam toko dengan cara mengambil kaca nako yang ada di sebelah pintu sebagai jalan saksi dan saksi RUDI untuk masuk ke dalam toko, kemudian saksi dan saksi RUDI langsung menuju ke kamar yang terdapat lemari besi tempat penyimpanan uang lalu dengan menggunakan obeng milik saksi, lalu saksi dan saksi RUDI membuka paksa lemari besi tersebut lalu mengambil uang yang ada di brankas besi;

- Bahwa cara saksi dan saksi RUDI keluar dari toko tersebut sama dengan cara saksi masuk ke toko yaitu saksi memanjat tali tampar yang sebelumnya saksi pasang kemudian saksi keluar melalui wuwung/atap/saluran air hingga ke depan toko dan saksi langsung pergi dari toko, setelah saksi dan saksi RUDI berhasil keluar dari toko setelah melewati saluran atap, saksi sudah ditunggu oleh terdakwa dan sdr. ARIS yang menunggu diluar toko untuk berjaga-jaga dan memantau situasi sekitar toko;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi toko Bintang Jaya berdasarkan info dari saksi RUDI dan toko Bintang Jaya kalau malam tidak ada yang menempati dan hanya ada penghuninya dari pagi sampai sore ketika jam kerja, oleh sebab itu saksi dan teman-teman saksi berani melakukan pencurian di toko tersebut dikarenakan mengetahui jika malam hari toko tersebut kosong;
- Bahwa yang mengetahui posisi lemari besi tersebut adalah saksi RUDI, dikarenakan saksi RUDI sering disuruh oleh pemilik toko BINTANG JAYA;
- Bahwa untuk setiap pencurian, uang hasil pencurian selalu saksi bagi dan terdakwa juga memperoleh bagian, tetapi untuk jumlah yang terdakwa terima saksi lupa;
- Bahwa terdakwa dan sdr ARIS tidak ikut masuk ke dalam toko melainkan menunggu di depan toko pinggir jalan raya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau situasi berjaga-jaga apabila ada orang yang mengetahui pencurian yang kami lakukan;

- Bahwa saksi memperoleh bagian uang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) telah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di toko BINTANG JAYA tersebut adalah saksi RUDI yang kemudian mengajak saksi, terdakwa dan sdr. ARIS untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa keadaan situasi sekitar toko Bintang Jaya tersebut dalam kondisi sepi sehingga membuat saksi bersama teman-teman saksi bisa leluasa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi RUDI ditangkap pada tahun 2019 dan pada saat itu terdakwa melarikan diri dan sdr. ARIS sampai sekarang masih melarikan diri belum ditangkap;
- Bahwa saksi bersama terdakwa, saksi RUDI dan sdr. ARIS dalam mengambil uang milik toko Bintang Jaya tidak ada ijin dari pemilik toko;

4. **Saksi RUDI Bin SAWI**

- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian di toko BINTANG JAYA yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota Pasuruan pada tahun 2019 sekira pukul 00.30 Wib dini hari dan saksi melakukan pencurian di toko Bintang Jaya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di toko Bintang Jaya bersama saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET, terdakwa dan sdr. ARIS;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian di toko Bintang Jaya sebanyak 3 (tiga) kali bersama saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET, terdakwa dan sdr. ARIS, saksi mengambil uang tunai yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang-uang tersebut terletak di toko BINTANG JAYA yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota pasuruan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, untuk hari dan tanggal tepatnya saksi lupa, saksi mendatangi saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET di warung kopi terdakwa yang terletak di Tambaan Kota Pasuruan dan saksi mengajak saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET, terdakwa dan



sdr. ARIS untuk mencuri di sebuah toko yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota Pasuruan, karena saksi mengetahui ditoko tersebut jika malam tidak ada penghuninya sehingga mudah untuk melakukan pencurian;

- Bahwa cara saksi, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET, terdakwa dan sdr. ARIS melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan sdr. ARIS menunggu diluar untuk berjaga-jaga sedangkan saksi dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET masuk ke dalam toko dengan cara memanjat melalui pagar besi yang terletak di sebelah toko, lalu saksi dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET memanjat wuwung/atap/saluran air, hingga ke belakang toko dan belakang toko tersebut langsung terhubung dengan lorong yang masih bagian dari toko Bintang Jaya tersebut, kemudian dengan menggunakan tali tampar yang ada di sekitar atap saksi turun dengan cara mengaitkan tali tersebut ke teralis besi jendela atas, lalu turun dan kemudian saksi dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET masuk ke dalam toko dengan cara mengambil kaca nako yang ada di sebelah pintu sebagai jalan saksi dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET untuk masuk ke dalam toko, kemudian saksi dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET langsung menuju ke kamar yang terdapat lemari besi tempat penyimpanan uang lalu dengan menggunakan obeng milik saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET, lalu saksi dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET membuka paksa lemari besi tersebut lalu mengambil uang yang ada di brankas besi;
- Bahwa cara saksi dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET keluar dari toko tersebut sama dengan cara saksi masuk ke toko yaitu saksi memanjat tali tampar yang sebelumnya saksi pasang kemudian saksi keluar melalui wuwung/atap/saluran air hingga ke depan toko dan saksi langsung pergi dari toko, setelah saksi dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET berhasil keluar dari toko setelah melewati saluran atap, saksi sudah ditunggu oleh terdakwa dan sdr. ARIS yang menunggu diluar toko untuk berjaga-jaga dan memantau situasi sekitar toko;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi toko Bintang Jaya kalau malam tidak ada yang menempati dan hanya ada penghuninya dari pagi sampai sore ketika jam kerja, oleh sebab itu saksi dan teman-teman saksi berani melakukan pencurian di toko tersebut dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika malam hari toko tersebut kosong dan saksi mengetahui posisi lemari besi, dikarenakan saksi sering disuruh oleh pemilik toko BINTANG JAYA;

- Bahwa untuk setiap pencurian, uang hasil curian selalu saksi bagi dan terdakwa juga memperoleh bagian, tetapi untuk jumlah yang terdakwa terima saksi lupa;
- Bahwa terdakwa dan sdr ARIS tidak ikut masuk ke dalam toko melainkan menunggu di depan toko pinggir jalan raya untuk memantau situasi berjaga-jaga apabila ada orang yang mengetahui pencurian yang kami lakukan;
- Bahwa saksi memperoleh bagian uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) telah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di toko BINTANG JAYA tersebut adalah saksi yang kemudian saksi mengajak saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET, terdakwa dan sdr. ARIS untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa keadaan situasi sekitar toko Bintang Jaya tersebut dalam kondisi sepi sehingga membuat saksi bersama teman-teman saksi bisa leluasa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET ditangkap pada tahun 2019 dan pada saat itu terdakwa melarikan diri dan sdr. ARIS sampai sekarang masih melarikan diri belum ditangkap;
- Bahwa saksi bersama terdakwa, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET dan sdr. ARIS dalam mengambil uang milik toko Bintang Jaya tidak ada izin dari pemilik toko;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa **DOLADI Bin MUHAMMAD**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di toko BINTANG JAYA yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota Pasuruan tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 dan terdakwa melakukan pencurian pada malam atau dini hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik toko Bintang Jaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di toko Bintang Jaya bersama saksi RUDI, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET dan sdr. ARIS;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi RUDI, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET dan sdr. ARIS adalah uang tunai yang ada dalam brankas;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah atau nominal uang tunai yang ada di dalam Brankas karena yang masuk dan mengambil uang adalah saksi RUDI, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET;
- Bahwa saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET memanjat melalui pagar besi yang terletak di sebelah toko, kemudian memanjat wuwung/atap, hingga masuk ke belakang toko Bintang Jaya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ARIS menunggu saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET di warung kopi pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar berjaga-jaga apabila ada orang yang mengetahui perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, setelah saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET selesai mencuri lalu keluar dari toko dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. ARIS;
- Bahwa setelah melakukan pencurian saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa dan Sdr. ARIS;
- Bahwa peran terdakwa dan Sdr. ARIS yakni sebagai orang yang mengawasi sekitaran sewaktu saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET masuk ke dalam toko sedangkan peran Sdr. RUDI dan sdr ACHMAD MAULANA Als CIMET adalah sebagai orang yang melakukan pencurian di dalam toko;
- Bahwa pada pencurian pertama, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), untuk yang kedua dan ketiga terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), total uang yang terdakwa dapatkan selama mencuri di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko BINTANG JAYA sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari antara lain untuk membeli baju seragam sekolah anak terdakwa;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di toko BINTANG JAYA tersebut adalah saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET;
- Bahwa awalnya saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET bersama saksi RUDI dan sdr ARIS mendatangi terdakwa di warung milik terdakwa yang terletak di depan rusunawa tambakan pada malam hari sekira pukul 23.30 WIB yang untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, lalu mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan terdakwa berbocengan dengan ACHMAD MAULANA Als.CIMET sedangkan sdr. ARIS berboncengan dengan saksi RUDI;
- Bahwa terdakwa dan sdr ARIS menunggu dan mengawasi saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI yang masuk ke dalam toko;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali melakukan pencurian yang membawa alat yang digunapencurian adalah saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET, namun terdakwa tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk melakukan pencurian karena alat tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik yang saat tersebut dibawa oleh saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET sendiri;
- Bahwa seingat terdakwa keadaan situasi sekitar toko BINTANG JAYA ketika kami melakukan pencurian tersebut dalam kondisi relatif sepi;
- Bahwa selain pencurian yang terdakwa lakukan ditoko Bintang Jaya, terdakwa juga pernah melakukan pencurian sarang burung bersama sdr. ARIF sekitar tahun 2019 di daerah Karang Ketug dan Pencurian di toko Spoon bersama sdr. ARIF dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET di Jl. Panglima Sudirman sebelah indomaret;
- Bahwa pada saat saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET ditangkap, terdakwa mengetahui jika terdakwa sedang dicari oleh petugas kepolisian, tetapi saat itu terdakwa kerja sebagai kuli bangunan di pulau bali dan baru pada bulan Nopember 2020 terdakwa pulang dan kembali dari pulau bali;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada awal bulan Desember 2020 dirumah terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Psr



- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

- Bahwa terdakwa bersama saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET, saksi RUDI dan sdr. ARIS dalam mengambil uang milik toko Bintang Jaya tidak ada izin dari pemilik toko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta -fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di toko BINTANG JAYA yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota Pasuruan tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2019 dan terdakwa melakukan pencurian pada malam atau dini hari dan yang terakhir ini dilakukan pada dini hari tanggal 31 Mei 2019;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di toko Bintang Jaya bersama saksi RUDI, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET dan sdr. ARIS;

- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan saksi RUDI, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET dan sdr. ARIS adalah uang tunai yang ada dalam brankas;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah atau nominal uang tunai yang ada di dalam Brankas karena yang masuk dan mengambil uang adalah saksi RUDI, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET;

- Bahwa benar saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET memanjat melalui pagar besi yang terletak di sebelah toko, kemudian memanjat wuwung/atap, hingga masuk ke belakang toko Bintang Jaya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ARIS menunggu saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET di warung kopi pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar berjaga-jaga apabila ada orang yang mengetahui perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa, setelah saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET selesai mencuri lalu keluar dari toko dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. ARIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melakukan pencurian saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET memberikan uang hasil pencurian kepada terdakwa dan Sdr. ARIS;
- Bahwa benar peran terdakwa dan Sdr. ARIS yakni sebagai orang yang mengawasi sekitaran sewaktu saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET masuk ke dalam toko sedangkan peran Sdr. RUDI dan sdr ACHMAD MAULANA Als CIMET adalah sebagai orang yang melakukan pencurian di dalam toko;
- Bahwa benar pada pencurian pertama, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), untuk yang kedua dan ketiga terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), total uang yang terdakwa dapatkan selama mencuri di toko BINTANG JAYA sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari antara lain untuk membeli baju seragam sekolah anak terdakwa;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di toko BINTANG JAYA tersebut adalah saksi RUDI dan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET;
- Bahwa benar awalnya saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET bersama saksi RUDI dan sdr ARIS mendatangi terdakwa di warung milik terdakwa yang terletak di depan rusunawa tambakan pada malam hari sekira pukul 23.30 WIB yang untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, lalu mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan terdakwa berbocengan dengan ACHMAD MAULANA Als.CIMET sedangkan sdr. ARIS berbocengan dengan saksi RUDI;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr ARIS menunggu dan mengawasi saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI yang masuk ke dalam toko;
- Bahwa benar selama 3 (tiga) kali melakukan pencurian yang membawa alat yang digunakan pencurian adalah saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET, namun terdakwa tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk melakukan pencurian karena alat tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik yang saat tersebut dibawa oleh saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET sendiri;
- Bahwa benar selain pencurian yang terdakwa lakukan ditoko Bintang Jaya, terdakwa juga pernah melakukan pencurian sarang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Psr



burung bersama sdr. ARIF sekitar tahun 2019 di daerah Karang Ketug dan Pencurian di toko Spoon bersama sdr. ARIF dan saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET di Jl. Panglima Sudirman sebelah indomaret;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada awal bulan Desember 2020 di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET, saksi RUDI dan sdr. ARIS dalam mengambil uang milik toko Bintang Jaya tidak ada izin dari pemilik toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yaitu perseorangan/ individu maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, yang dalam perkara ini yang dimaksud sebagai subyek hukum adalah individu yaitu **DOLADI Bin MUHAMMAD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengerti, memberikan tanggapan dan



menjawab dengan baik atas dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah benar orang/individu atau person sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di toko BINTANG JAYA Jl. Soekarno Hatta No. 75-77 Kelurahan Trajeng Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, terdakwa telah mengambil sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi INEKE LINDAWATI yang kemudian terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi INEKE LINDAWATI mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan "dengan maksud" adalah menunjukkan adanya suatu sikap batin yang menghendaki sesuatu terjadi melalui perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga pelaku benar-benar mengetahui dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan "melawan hukum" dalam hal ini harus dimaknai mengenai penguasaan yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan bertindak sebagai pemilik namun tanpa disertai alasan yang sah berdasarkan hukum yaitu dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya yang sah;



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari toko BINTANG JAYA milik saksi INEKE LINDAWATI dengan tujuan agar setelah mendapatkan uang tunai tersebut terdakwa dapat menggunakannya untuk membiayai keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur **ke-3** ini telah terpenuhi;

Ad. 4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pengertian “dua orang atau lebih secara bersekutu” haruslah dimaknai bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah dengan cara bekerja sama antara dua orang atau lebih yang saling membantu mewujudkan perbuatan yang akan mereka lakukan guna mendapatkan tujuan tertentu yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET Bin SLAMET, saksi RUDI Bin SAWI (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. ARIS (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO/56/IX/RES.1.17/2019/Satreskrim tanggal 3 September 2019) pada tanggal 31 Mei 2019 menuju toko BINTANG JAYA di Jl. Soekarno Hatta No. 75-77 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah sampai di toko BINTANG JAYA, saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET dan saksi RUDI masuk kedalam toko BINTANG JAYA sedangkan terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) menunggu diluar toko untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar

Menimbang, bahwa saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI masuk kedalam toko dengan cara memanjat pagar besi yang ada di sebelah toko BINTANG JAYA, lalu saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI memanjat wuwung/atap hingga ke belakang toko, kemudian saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI turun dengan menggunakan tali yang ada di sekitar atap dengan cara mengaitkan tali tersebut ke teralis besi jendela, lalu saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET dan saksi RUDI mengambil kaca nako yang ada di sebelah pintu, lalu masuk toko melalui kaca nako tersebut, kemudian saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI menuju tempat penyimpanan brankas di ruang tamu toko BINTANG JAYA, lalu saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI membuka brankas tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah saksi ACHMAD MAULANA Als.CIMET bawa sebelumnya sampai brankas tersebut terbuka, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI mengambil uang tunai sekira Rp. 6.000.000,- (enam



juta rupiah) yang berada dalam brankas toko BINTANG JAYA milik saksi INEKE LINDAWATI, kemudian saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI keluar dari toko dengan cara yang sama pada saat saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI masuk kedalam toko dan bertemu dengan terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) yang menunggu diluar untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum terungkap telah terjadi pembagian tugas antara terdakwa dengan saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET bin SLAMET, saksi RUDI Bin SAWI dan sdr ARIS (DPO) yaitu saksi ACHMAD MAULANA als CIMET Bin SLAMET dan saksi RUDI Bin SAWI bertugas masuk ke dalam toko lalu mengambil uang di brankas, sedangkan terdakwa dan sdr. ARIS (DPO) menunggu diluar toko untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar tooko;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kerjasama dan telah terjadi pembagian tugas, dimana dengan adanya pembagian tugas tersebut, maka telah diperoleh suatu pengertian antara terdakwa dengan teman-temannya tersebut, dimana tugas dan peran terdakwa dan saksi saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET bin SLAMET, saksi RUDI Bin SAWI dan sdr ARIS (DPO) untuk mengambil uangm sehingga terdakwa telah turut mengambil bagian agar tindakan pengambilan barang tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-4 juga telah terpenuhi;

Ad. 5. untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dilakukan dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti untuk dinyatakan terpenuhi secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa oleh karena cara-cara tersebut sifatnya alternatif, maka bila salah satu cara yang dipergunakan untuk masuk atau untuk mencapai benda yang hendak diambil, telah terbukti, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sepenuhnya pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian persidangan di persidangan , saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDY dengan cara memanjat pagar besi yang ada di sebelah toko BINTANG JAYA, lalu saksi



ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI memanjat wuwung/atap hingga ke belakang toko, kemudian saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI turun dengan menggunakan tali yang ada di sekitar atap dengan cara mengaitkan tali tersebut ke teralis besi jendela, lalu saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI mengambil kaca nako yang ada di sebelah pintu, lalu masuk toko melalui kaca nako tersebut, kemudian saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI menuju tempat penyimpanan brankas di ruang tamu toko BINTANG JAYA, lalu saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET dan saksi RUDI membuka brankas tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah saksi ACHMAD MAULANA Als CIMET bawa sebelumnya sampai brankas tersebut terbuka masuk ke dalam toko, sehingga dalam hal ini terdapat barang yang dirusak untuk mencapai barang yang dituju oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur **ke-5** ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang bersifat memaafkan ataupun membenarkan perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak pernah diajukan barang bukti dipersidangan maka terhadap barang bukti dalam perkara ini harus dinyatakan NIHIL;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DOLADI Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti NIHIL;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari SELASA tanggal 06 April 2021, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H** dan **HIDAYAT SARJANA, SH M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIGIT MEINARNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Margareta Manurung, S.H.,M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Hidayat Sarjana, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H.